



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 36 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pedoman Manajemen Risiko SPBE digunakan untuk memberikan panduan dalam penyusunan dan melaksanakan Manajemen Risiko SPBE;
 - b. bahwa guna kelancaran penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan meminimalkan dampak risiko, perlu adanya Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Lembaran Negara Nomor 261);
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022, Nomor 35)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pacitan.

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
8. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
9. Selera Risiko SPBE adalah penentuan Besaran Risiko SPBE di Pemerintah Daerah yang dapat diterima atau ditangani.
10. Pengendalian Risiko SPBE adalah perangkat atau kegiatan yang dapat menurunkan atau meningkatkan level risiko SPBE.
11. Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE adalah komponen dasar yang digunakan sebagai landasan penerapan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Daerah.
12. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan reuiu.
13. Budaya sadar Risiko SPBE adalah perilaku ASN yang mengenal, memahami, dan mengakui kemungkinan terjadinya Risiko SPBE, baik positif maupun negatif, yang ditindaklanjuti dengan upaya yang berfokus pada penerapan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Daerah.
14. Risiko SPBE Positif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan meningkatkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
15. Risiko SPBE Negatif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan menurunkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
16. Kategori Risiko SPBE adalah pengelompokan Risiko SPBE berdasarkan karakteristik penyebab Risiko SPBE yang menggambarkan seluruh jenis Risiko SPBE yang terdapat pada Pemerintah Daerah.
17. Area Dampak Risiko SPBE adalah pengelompokan area yang terkena dampak dari Risiko SPBE.
18. Kriteria Risiko SPBE adalah parameter atau ukuran secara kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menentukan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dan Kriteria Dampak Risiko SPBE.
19. Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE adalah besarnya peluang terjadinya suatu Risiko SPBE dalam periode tertentu.
20. Kriteria Dampak Risiko SPBE adalah besarnya akibat terjadinya suatu Risiko SPBE yang mempengaruhi sasaran SPBE.
21. Besaran Risiko SPBE adalah nilai Risiko SPBE yang dihasilkan dari proses analisis Risiko SPBE.
22. Level Risiko SPBE adalah pengelompokan Besaran Risiko SPBE yang mendeskripsikan tingkat Risiko SPBE.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan Manajemen Risiko SPBE di lingkungannya.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE;
 - b. memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi Risiko SPBE;

- c. memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk proaktif dalam penerapan SPBE;
 - d. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE;
 - e. meningkatkan kepatuhan kepada Peraturan dalam penerapan SPBE;
 - f. menetapkan selera risiko SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - h. meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pemangku kepentingan terhadap layanan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manfaat penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah adalah :
- a. meminimalisir munculnya kemungkinan ancaman dan potensi dampak;
 - b. pengendalian risiko dapat ditetapkan dan disesuaikan seiring dengan perkembangan penyelenggaraan SPBE;
 - c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - d. meningkatkan kinerja dan efektivitas Perangkat Daerah; dan
 - e. mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE;
- b. Proses Manajemen Risiko SPBE;
- c. Struktur Manajemen Risiko SPBE; dan
- d. Budaya Sadar Risiko SPBE.

BAB III KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO SPBE

Pasal 4

- (1) Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk mengintegrasikan Manajemen Risiko SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Komponen dasar Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE meliputi :
 - a. peningkatan dan perlindungan;
 - b. kepemimpinan dan komitmen; dan
 - c. proses dan tata kelola manajemen risiko SPBE;
- (3) Pemerintah Daerah menerapkan manajemen risiko dengan mengadopsi secara langsung atau memodifikasi Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan konteks internal dan eksternal di lingkungannya.
- (4) Komponen dasar Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran BAB I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PROSES MANAJEMEN RISIKO SPBE

Pasal 5

- (1) Proses Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks Risiko SPBE;
 - c. penilaian Risiko SPBE;
 - d. penanganan Risiko SPBE;
 - e. pemantauan dan reuiu; dan
 - f. pencatatan dan pelaporan.
- (2) Proses Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran BAB II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO SPBE

Pasal 6

- (1) Struktur Manajemen Risiko ditetapkan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur Manajemen Risiko terdiri atas :
 - a. Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE;
 - b. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE; dan
 - c. Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE.
- (3) Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Komite Manajemen Risiko Kabupaten Pacitan.
- (4) Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
- (5) Unit Kepatuhan Risiko (UKR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan.
- (6) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Susunan, tugas dan tanggung jawab Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran BAB III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
BUDAYA SADAR RISIKO SPBE

Pasal 7

- (1) Budaya Sadar Risiko SPBE harus dikembangkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan di seluruh jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan ASN di dalam budaya sadar Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Daerah.

- (3) Budaya sadar Risiko diwujudkan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan.
- (4) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran BAB IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 22 - April - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - April - 2022**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 36




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PACITAN

BAB I
KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO SPBE

Komponen dasar dari Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE.

Skema Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE

A. Peningkatan dan Perlindungan

Prinsip utama Manajemen Risiko adalah peningkatan nilai tambah dan dan perlindungan yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Terintegrasi, yaitu Manajemen Risiko SPBE merupakan serangkaian proses yang terintegrasi dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
2. Terstruktur dan Komprehensif, yaitu Manajemen Risiko SPBE dibangun secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi hasil yang dapat diukur dalam peningkatan kualitas penerapan SPBE;
3. Dapat disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE;

4. Inklusif, yaitu Manajemen Risiko SPBE melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan pengetahuan, pandangan, dan persepsinya untuk membangun budaya sadar Risiko SPBE di Pemerintah Daerah;
5. Dinamis, yaitu Manajemen Risiko SPBE dapat dipergunakan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan konteks Pemerintah Daerah dengan tepat dan sesuai waktu;
6. Informasi tersedia dan terbaik, yaitu informasi yang digunakan sebagai masukan dalam proses Manajemen Risiko SPBE didasarkan pada data historis, pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data dukung lain yang tersedia di Pemerintah Daerah;
7. Faktor manusia dan budaya, yaitu keberhasilan penerapan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh kapasitas, persepsi, kesungguhan, dan budaya kerja dari pegawai ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE; dan
8. Perbaikan berkelanjutan, yaitu Manajemen Risiko SPBE senantiasa dikembangkan melalui strategi perbaikan manajemen secara berkelanjutan dan peningkatan kematangan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

B. Kepemimpinan dan Komitmen

Kepala Daerah menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE melalui proses :

1. Integrasi
Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Integrasi dapat dilakukan dengan memahami struktur dan konteks organisasi yang didasarkan pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi.
2. Desain
Perancangan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dilakukan dengan cara :
 1. Memahami struktur dan konteks organisasi termasuk tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi.
 2. Mengekspresikan komitmen pimpinan terhadap penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dalam bentuk kebijakan, pernyataan, atau bentuk dukungan lainnya.
 3. Menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari setiap peran di dalam kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.
 4. Menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti SDM dan kompetensi, anggaran, proses dan prosedur, informasi dan pengetahuan, dan pelatihan.
 5. Membangun komunikasi dan konsultasi untuk efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.
3. Implementasi
Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah melalui penyusunan rencana, penyediaan sumber daya, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.
4. Pemantauan dan Evaluasi
Untuk mengukur efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE, Bupati perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pengukuran kinerja dan kesesuaian kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE terhadap tujuan dan sasaran SPBE.

5. Perbaikan
Hasil pemantauan dan evaluasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE digunakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE secara berkelanjutan sehingga kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari kerangka kerja tersebut dapat ditingkatkan.

C. Proses dan Tata Kelola Manajemen Risiko SPBE

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan pelaksanaan proyek.

Proses Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :


1. komunikasi dan konsultasi;
2. penetapan konteks Risiko SPBE;
3. penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi Risiko SPBE;
4. penanganan Risiko SPBE;
5. pemantauan dan reviu; dan
6. pencatatan dan pelaporan.

Tata kelola Manajemen Risiko SPBE merupakan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Daerah. Tata kelola Manajemen Risiko SPBE dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE dan membangun budaya sadar Risiko SPBE.

BAB II PROSES MANAJEMEN RISIKO SPBE

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko, pemantauan dan reviu, serta pencatatan dan pelaporan.

2. Skema Proses Manajemen Risiko SPBE sebagaimana terlihat pada gambar



Gambar 2. Proses Manajemen Risiko

A. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai Risiko SPBE, sedangkan Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan.

Bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain :

- a. rapat berkala merupakan rapat yang diadakan secara rutin;
- b. rapat insidental merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu; dan
- c. *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan kelompok diskusi yang terarah untuk membahas topik tertentu.

B. Penetapan Konteks Risiko SPBE

Penetapan konteks Risiko SPBE bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan Risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE.

Tahapan penetapan konteks meliputi meliputi:

1. Inventarisasi Informasi Umum
Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan Manajemen Risiko SPBE.

Informasi Umum dituangkan dalam Formulir 2.1 pada Tabel 1.

Tabel 1
Formulir 2.1 Informasi Umum

Informasi Umum	
Nama UPR SPBE	
Tugas UPR SPBE	
Fungsi UPR SPBE	
Periode Waktu	

Keterangan :

- a. Nama UPR SPBE diisi Nama Unit Pemilik Risiko SPBE;
- b. Tugas UPR SPBE diisi Tugas Unit Pemilik Risiko SPBE;
- c. Fungsi UPR SPBE diisi Fungsi Unit Pemilik Risiko SPBE; dan
- d. Periode Waktu diisi periode waktu pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE dalam kurun waktu satu tahun.

2. Identifikasi Sasaran SPBE

Identifikasi sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE.

Informasi sasaran SPBE dituangkan dalam Formulir 2.2 pada Tabel 2

Tabel 2
Formulir 2.2 Sasaran SPBE

No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE

Keterangan :

- a. Sasaran UPR SPBE, diisi dengan sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atau dokumen perencanaan lainnya;
 - b. Sasaran SPBE, diisi dengan sasaran SPBE yang mendukung sasaran UPR SPBE;
 - c. Indikator Kinerja SPBE, diisi dengan indikator kinerja SPBE yang mendeskripsikan pencapaian sasaran SPBE; dan
 - d. Target Kinerja SPBE, diisi dengan target kinerja SPBE yang mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian sasaran SPBE.
3. Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE.
Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

Informasi struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 2.3 pada Tabel 3.

Tabel 3
Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	
Koordinator Risiko SPBE	
Pengelola Risiko SPBE	

Keterangan :

- a. Pemilik Risiko SPBE diisi Nama dan Jabatan Pemilik Risiko SPBE;
 - b. Koordinator Risiko SPBE diisi Nama dan Jabatan Koordinator Risiko SPBE; dan
 - c. Pengelola Risiko SPBE diisi Nama dan Jabatan Pengelola Risiko SPBE.
4. Identifikasi Pemangku Kepentingan
Identifikasi pemangku kepentingan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE.

Informasi daftar pemangku kepentingan dituangkan dalam Formulir 2.4 pada Tabel 4

Tabel 4
Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan

No	Nama Unit/Instansi	Hubungan

Keterangan :

- a. Nama Unit/Instansi, diisi nama pihak pemangku kepentingan meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah, atau non instansi pemerintah; dan
- b. Hubungan, diisi hubungan kerja antara UPR SPBE dengan setiap pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan SPBE.

5. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE.

Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan dituangkan ke dalam Formulir 2.5 pada Tabel 5

Tabel 5
Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No	Nama Peraturan	Amanat

Keterangan :

- a. Nama Peraturan, diisi nama Peraturan yang terkait; dan
- b. Amanat, diisi klausul dari peraturan yang memuat kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE.

6. Penetapan Kategori Risiko SPBE

Penetapan Kategori Risiko SPBE bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif.

Kategori Risiko SPBE meliputi :

- a. Rencana Induk SPBE Nasional, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan arsitektur SPBE yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE;
- c. Peta Rencana SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE;
- d. Proses Bisnis, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan proses bisnis SPBE;

- e. Rencana dan Anggaran, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran SPBE;
- f. Inovasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan ide baru atau pemikiran kreatif yang memberikan nilai manfaat dalam penerapan SPBE;
- g. Kepatuhan terhadap Peraturan, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kepatuhan unit kerja di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, maupun ketentuan lain yang berlaku;
- h. Pengadaan Barang dan Jasa, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyediaan barang dan jasa;
- i. Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proyek pembangunan ataupun pengembangan sistem pada penerapan SPBE;
- j. Data dan Informasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan semua data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- k. Infrastruktur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama;
- l. Aplikasi SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan program komputer yang diterapkan untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
- m. Keamanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE;
- n. Layanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pemberian layanan SPBE kepada Pengguna SPBE;
- o. Sumber Daya Manusia SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan SDM yang bekerja sebagai penggerak penerapan SPBE di Pemerintah Daerah; dan
- p. Bencana Alam, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Kategori Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal Pemerintah Daerah.

Kategori Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 2.6 pada Tabel 6.

Tabel 6
Formulir 2.6 Kategori Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE

7. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE

Penetapan Area Dampak Risiko SPBE bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari Risiko SPBE di Pemerintah Daerah.

Area Dampak Risiko SPBE meliputi :

- a. Finansial, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
- b. Reputasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan;
- c. Kinerja, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE;
- d. Layanan Organisasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan;
- e. Operasional dan Aset TIK, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset TIK;
- f. Hukum dan Regulasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
- g. Sumber Daya Manusia, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai.

Area Dampak Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal Pemerintah Daerah.

Area Dampak Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 2.7 pada Tabel 7

Tabel 7
Formulir 2.7 Area Dampak Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE

8. Penetapan Kriteria Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi.

Penetapan Kriteria Risiko SPBE ini terdiri atas :

a. Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dilakukan berdasarkan penetapan level kemungkinan dan penetapan kriteria dari setiap level kemungkinan terhadap Risiko SPBE. Pemerintah Daerah dapat menggunakan level kemungkinan dengan 3 level, 4 level, 5 level, atau level lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE. Penetapan kriteria kemungkinan dilakukan melalui pendekatan persentase probabilitas statistik, jumlah frekuensi terjadinya suatu Risiko SPBE dalam satuan waktu, ataupun berdasarkan *expert judgement*.

Kriteria kemungkinan Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 2.8.A pada Tabel 8.

Tabel 8
Formulir 2.8.A Kriteria Kemungkinan Risiko

Level Kemungkinan		Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi		
2	Jarang Terjadi		
3	Kadang-Kadang Terjadi		
4	Sering Terjadi		
5	Hampir Pasti Terjadi		

b. Kriteria Dampak Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Dampak Risiko SPBE dilakukan dengan kombinasi antara Area Dampak Risiko SPBE dan level dampak. Pemerintah Daerah dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau level dampak lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE.

Kriteria Dampak Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 2.8.B pada Tabel 9.

Tabel 9
Formulir 2.8.B Kriteria Dampak Risiko

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
<Area Dampak >	Positif					
	Negatif					

9. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

a. Matriks Analisis Risiko SPBE

Matriks analisis Risiko SPBE berisi kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan Besaran Risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka.

Matriks Analisis Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.9.A seperti terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10
Formulir 2.9.A Matriks Analisis Risiko SPBE

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Tidak Terjadi					
	4	Jarang Terjadi					
	3	Kadang - Kadang Terjadi					
	2	Sering Terjadi					
	1	Hampir Pasti Terjadi					

b. Level Risiko SPBE

Besaran Risiko SPBE selanjutnya dikelompokkan ke dalam Level Risiko SPBE dimana setiap Level Risiko SPBE memiliki rentang nilai Besaran Risiko SPBE. Pemilihan Level Risiko SPBE dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau Level Risiko SPBE lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE.

Level Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 2.9.B pada Tabel 11.

Tabel 11
Formulir 2.9.B Level Risiko SPBE

	Level Risiko	Rentang Besaran Risiko	Keterangan warna
1	Sangat Rendah		
2	Rendah		
3	Sedang		
4	Tinggi		
5	Sangat Tinggi		

10. Selera Risiko SPBE

Selera Risiko SPBE bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap Besaran Risiko SPBE yang harus ditangani untuk setiap Kategori Risiko SPBE. Penentuan Selera Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal Pemerintah Daerah.

Selera Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 2.10 pada Tabel 12.

Tabel 12
Formulir 2.10 Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif

C. Penilaian Risiko SPBE

Penilaian Risiko SPBE bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi di Pemerintah Daerah.

Tahapan penilaian Risiko SPBE meliputi :

1. Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko SPBE.

Proses Identifikasi Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 3.0 pada Tabel 13.

Tabel 13
Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE (Identifikasi Risiko SPBE)

Identifikasi Risiko SPBE								
No	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja	Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak

Keterangan :

- a. Jenis Risiko SPBE terbagi menjadi Risiko SPBE positif dan Risiko SPBE negatif.
- b. Kejadian dapat diidentifikasi dari terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan Risiko SPBE yang diperoleh dari riwayat peristiwa dan/atau prediksi terjadinya peristiwa di masa yang akan datang.
- c. Penyebab dapat diidentifikasi dari akar masalah yang menjadi pemicu munculnya Risiko SPBE. Penyebab dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Pemerintah Daerah.
- d. Penentuan Kategori Risiko SPBE didasarkan pada penyebab dari munculnya Risiko SPBE.
- e. Dampak dapat diidentifikasi dari pengaruh atau akibat yang timbul dari Risiko SPBE.
- f. Penentuan Area Dampak Risiko SPBE didasarkan pada dampak yang telah teridentifikasi.

2. Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko SPBE merupakan proses untuk melakukan penilaian atas Risiko SPBE yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Proses Analisis Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 3.0 pada Tabel 14.

Tabel 14
Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE (Analisis Risiko SPBE)

Analisis Risiko SPBE									
No	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko
				Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		

Keterangan :

a. Sistem Pengendalian

Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan/meningkatkan level Risiko SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Sistem pengendalian internal dapat berupa Standard Operating Procedure (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin.

b. Level Kemungkinan

Penentuan level kemungkinan dilakukan dengan mengukur persentase probabilitas atau frekuensi peluang terjadinya Risiko SPBE dalam satu periode yang dicocokkan dengan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE. Penentuan level kemungkinan harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level kemungkinan.

c. Level Dampak

Penentuan level dampak dilakukan dengan mengukur besar dampak dari terjadinya Risiko SPBE yang dicocokkan dengan Kriteria Dampak Risiko SPBE. Level dampak harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak.

d. Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Penentuan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE didapat dari kombinasi Level Kemungkinan dan Level Dampak dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko SPBE.

3. Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko SPBE lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Prioritas penanganan Risiko SPBE diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Apabila terdapat lebih dari satu Risiko SPBE yang memiliki besaran yang sama maka cara penentuan prioritas berdasarkan *expert judgement*.

Proses Evaluasi Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 3.0 pada Tabel 15.

Tabel 15
Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE (Evaluasi Risiko SPBE)

No.	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja	Evaluasi Risiko SPBE	
			Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE

D. Penanganan Risiko SPBE

Penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko SPBE meliputi :

1. **Prioritas Risiko**

Prioritas Risiko SPBE diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Risiko SPBE yang memiliki prioritas lebih tinggi ditunjukkan dengan nilai Besaran Risiko SPBE yang lebih tinggi.

2. **Rencana Penanganan Risiko SPBE**

Rencana penanganan Risiko SPBE merupakan agenda kegiatan untuk menangani Risiko SPBE agar mencapai Selera Risiko SPBE yang telah ditetapkan.

Rencana penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

a. **Opsi Penanganan Risiko SPBE**

Opsi penanganan Risiko SPBE terbagi menjadi dua, yaitu penanganan Risiko SPBE Positif dan penanganan Risiko SPBE Negatif.

1) **Opsi Penanganan Risiko Positif antara lain :**

a) **Eskalasi Risiko**

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

b) **Eksplorasi Risiko**

Eksplorasi risiko dipilih jika Risiko SPBE dapat dipastikan terjadi. Opsi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan Risiko SPBE tersebut semaksimal mungkin.

c) **Peningkatan Risiko**

Peningkatan risiko dilakukan dengan cara meningkatkan level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE.

d) **Pembagian Risiko**

Pembagian risiko dipilih jika Risiko SPBE tidak dapat ditangani secara langsung dan membutuhkan pihak lain untuk menangani Risiko SPBE tersebut. Pembagian risiko dilakukan dengan bekerja sama dengan dengan pihak lain.

e) **Penerimaan Risiko**

Penerimaan risiko dipilih jika upaya penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat atau kemungkinan terjadinya kecil. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan Risiko SPBE terjadi apa adanya.

2) Opsi Penanganan Risiko Negatif antara lain :

a) Eskalasi Risiko

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

b) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengurangi level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE.

c) Transfer Risiko

Transfer risiko dipilih jika terdapat kekurangan sumber daya untuk mengelola Risiko SPBE. Opsi ini dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan risiko kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap Risiko SPBE.

d) Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko dilakukan dengan mengubah perencanaan, anggaran, program, dan kegiatan, atau aspek lainnya untuk mencapai sasaran SPBE.

e) Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan risiko terjadi apa adanya.

b. Rencana Aksi Penanganan Risiko

Rencana aksi penanganan risiko merupakan rancangan kegiatan tindak lanjut untuk menangani Risiko SPBE.

c. Keluaran

Keluaran merupakan hasil dari rencana aksi penanganan Risiko SPBE.

d. Jadwal Implementasi

Jadwal implementasi merupakan jadwal pelaksanaan dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.

e. Penanggung Jawab

Penanggung jawab berisikan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.

3. Risiko Residual

Risiko residual merupakan Risiko SPBE yang tersisa dari Risiko SPBE yang telah ditangani. Penanganan terhadap risiko residual dilakukan dengan pengulangan proses penilaian risiko sampai dengan risiko residual berada di bawah Selera Risiko SPBE. Penetapan risiko residual ini dapat ditetapkan berdasarkan *expert judgement*.

Rencana Penanganan Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 4.0 pada Tabel 16

Tabel 16
Formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko SPBE

Prioritas Risiko	Rencana Penanganan					Apakah Terdapat Risiko Residual? (Ya/Tidak)
	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	

E. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan bertujuan untuk memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE dan kondisi lingkungan Pemerintah Daerah. Pemantauan dilakukan setiap triwulan, semester, tahun, atau sewaktu-waktu (insidental).

Reviu bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemantauan.

Laporan Pemantauan Risiko SPBE dituangkan dalam Formulir 5.0 pada Gambar 3 dan 4.

Gambar 3. Formulir 5.0 Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan

LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO SPBE		
Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan <I, II, atau III>		
<Prioritas Risiko>	Nama Unit :	
	Sasaran :	
	Risiko :	
Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE		
Penanganan yang telah dilakukan		
Rencana Penanganan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan

Gambar 4. Formulir 5.0 Laporan Pemantauan Risiko SPBE Tahunan

LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO SPBE	
Laporan Pemantauan Risiko SPBE Tahunan	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px; padding: 2px;"><Prioritas Risiko></div> </div>	Nama Unit : Sasaran : Risiko :
Sasaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE	
Penanganan yang telah dilakukan	
Rekomendasi	

F. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko SPBE serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas Manajemen Risiko SPBE, serta mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap Manajemen Risiko SPBE.

Pencatatan dan pelaporan Manajemen Risiko SPBE terdiri dari :

1. Pencatatan dan Pelaporan Periodik
Pencatatan dan pelaporan periodik merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang pada waktu yang telah ditentukan.
2. Pencatatan dan Pelaporan Insidental
Pencatatan dan pelaporan insidental merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

G. Dokumen Manajemen Risiko SPBE

Dokumen Manajemen Risiko SPBE terdiri dari :

1. Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE
Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE merupakan dokumen pernyataan atau janji untuk berkomitmen menjalankan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Daerah. Dokumen Pakta Integritas dituangkan dalam Formulir 1.0.

Formulir 1.0 Dokumen Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE

<Logo Pemerintah Daerah>

PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE

<NOMOR PIAGAM>

<NAMA UPR>

<NAMA PEMERINTAH DAERAH>

<TAHUN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE>

Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada <Nama UPR SPBE>, saya menyatakan bahwa :

1. Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di Pemerintah Daerah;
2. Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

<Tempat dan Tanggal Penetapan>

<Jabatan Pimpinan UPR>

<TTD>

<Nama Pimpinan UPR>

2. Dokumen Proses Risiko SPBE

Dokumen Proses Risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses penetapan konteks, penilaian, dan penanganan Risiko SPBE.

Dokumen Proses Risiko SPBE terdiri dari :

- a. Formulir Konteks Risiko SPBE;
- b. Formulir Penilaian Risiko SPBE; dan
- c. Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE

3. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE

Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses komunikasi dan konsultasi, serta pelaporan Risiko SPBE.


Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE terdiri dari :

- a. Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi; dan
- b. Dokumen Laporan Pemantauan

BAB III

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO SPBE

Skema Struktur Manajemen Risiko SPBE sebagaimana terlihat pada gambar 5



Struktur Manajemen Risiko SPBE terdiri atas :

1. Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE
Komite Manajemen Risiko SPBE yang disingkat (KMR) SPBE dibentuk dan ditetapkan Bupati, dan memiliki anggota yang terdiri atas pejabat di lingkup Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategis. KMR SPBE memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE.
2. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE.
Unit Pemilik Risiko SPBE yang disingkat UPR SPBE merupakan unit kerja di Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. UPR SPBE memiliki tugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada unit kerja tertinggi sampai terendah.
UPR SPBE terdiri atas unsur :
 - a. Pemilik Risiko SPBE
merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko SPBE di unit organisasi tersebut;
 - b. Koordinator Risiko SPBE
merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal UPR SPBE; dan
 - c. Pengelola Risiko SPBE
merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE pada unit-unit kerja yang berada di bawah UPR SPBE.
3. Unit Kepatuhan Risiko (UKR)
Unit Kepatuhan Risiko SPBE yang disingkat UKR SPBE merupakan unit organisasi di Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di Pemerintah Daerah. UKR SPBE memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE.

BAB IV

BUDAYA SADAR RISIKO SPBE

Seluruh jajaran Pemerintah Daerah wajib mengembangkan budaya sadar Risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Budaya sadar Risiko tersebut dimanifestasikan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan pada seluruh tingkat organisasi.


Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko meliputi :

- a. **Kepemimpinan**
KMR SPBE harus dapat menunjukkan sikap kepemimpinan, yaitu konsisten dalam perkataan dan tindakan, mampu mendorong atau menggerakkan ASN, mampu menempatkan Manajemen Risiko SPBE sebagai agenda penting di dalam setiap pengambilan keputusan dan memiliki komitmen yang kuat menerapkan Manajemen Risiko SPBE.
- b. **Keterlibatan Semua Pihak**
Budaya sadar Risiko SPBE melibatkan semua ASN yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, baik ASN yang berada pada KMR SPBE, UPR SPBE, maupun UKR SPBE.
- c. **Komunikasi**
Komunikasi tentang pentingnya Manajemen Risiko SPBE harus dapat disampaikan kepada setiap ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE melalui penyediaan saluran komunikasi yang variatif dan efektif. Saluran komunikasi ini dapat diwujudkan melalui rapat-rapat pengambilan keputusan, berbagai pertemuan dalam proses Manajemen Risiko SPBE, dan penyampaian informasi melalui saluran komunikasi elektronik.
- d. **Daya Responsif**
Sikap responsif sangat penting untuk mencegah ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan penerapan SPBE. ASN yang responsif akan lebih siap beradaptasi terhadap perubahan dan penyelesaian masalah yang rumit dalam penerapan SPBE.
- e. **Sistem Penghargaan**
KMR SPBE hendaknya memahami secara langsung permasalahan yang dialami oleh ASN pada pelaksanaan tugas UPR SPBE dan UKR SPBE, serta menjadikan pencapaian kinerja Risiko SPBE sebagai salah satu indikator dalam pemberian penghargaan dan sanksi.
- f. **Integrasi Proses**
Integrasi proses dapat dilakukan dengan menyelaraskan proses Manajemen Risiko SPBE sebagai satu kesatuan dari setiap proses kegiatan, proses manajemen risiko, dan proses manajemen kinerja Pemerintah Daerah.
- g. **Program Kegiatan Berkelanjutan**
Agar budaya sadar Risiko SPBE dapat diterima oleh ASN, KMR SPBE hendaknya menyusun program kegiatan budaya sadar Risiko SPBE secara sistematis dan terencana, seperti kegiatan edukasi, berbagi pengetahuan, dan kunjungan kerja/supervisi ke UPR SPBE.

Pengembangan budaya sadar Risiko SPBE dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE;
- b. Melaksanakan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE; dan
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

Langkah-langkah pengembangan budaya sadar Risiko SPBE dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Langkah Pengembangan Budaya Sadar Risiko SPBE

BAB V PENUTUP

Penerapan Manajemen Risiko SPBE mutlak diperlukan untuk lebih menjamin pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari SPBE. Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE diawali dengan penyusunan dan penetapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE yang terintegrasi dengan proses kerja di Pemerintah Daerah. Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE mencakup prinsip, kepemimpinan dan komitmen, proses Manajemen Risiko SPBE, dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE. Dalam pelaksanaannya, kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan kondisi Pemerintah Daerah.

Agar Manajemen Risiko SPBE dapat diimplementasi dengan baik, diperlukan peran serta seluruh pihak baik internal Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan lain. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh elemen termasuk sistem yang telah berjalan di Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 22 - April - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 36

